



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 500.16.7.2/0019-IOP/DPMPTSP/IV/2023**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**

**AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1**

**KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Banjarmasin 3 Nomor : 22/PCA/D/IV/2023 Banjarmasin Tanggal 5 April 2023  
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/2904/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 27 Maret 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

*Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :*

**Nama Lembaga** : **Aisyiyah Bustanul Athfal I**  
**Jenis Kegiatan** : **Taman Kanak-Kanak (TK)**  
**Tahun Berdiri** : **1953**  
**Kewa Yayasan** : **Hj. Masruroh, S.Ag., S.Pd.I**  
**Alamat** : **Jl. Sungai Misi Luar No.93 RT 4  
Kelurahan Sungai Misi  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin**

**KEDUA**

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- KETIGA**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 14 April 2023

*ARI YANI, S.H., M.A*  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700301 199903 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip